



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 228/ PP.07.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan. . .



Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Dalam Sistem Pencalonan, yaitu sebagai berikut:

1. User komisioner

Nama : Ardiyanto  
NIP : -  
Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggara  
Nomor HP : 0852 6850 2213  
Email : ardidesti@gmail.com

2. User kordinator

Nama : Yasrin Abidin,S.Sos  
NIP : 19780429 200902 1 003  
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas  
Nomor HP : 0813 6822 9324  
Email : bangjuansyah@gmail.com

3. User Operator

Nama : Hendra Juansyah, S.I.P  
NIP : 19880229 201903 1 002  
Jabatan : Staf Teknis dan Hupmas

Nomor. . .

Nomor HP : 08132530 3445  
Email : hendrajuansyah2019@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam sistem informasi pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sebagai berikut:

1. User komisioner
  - a. Menetapkan status pencalonan pasangan calon di setiap tahapan (memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat);
  - b. Menyetujui publikasi informasi pencalonan; dan
  - c. Monitoring;
    - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU kabupaten;
    - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh pasangan calon;
2. User koordinator
  - a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan operator KPU kabupaten/kota;
  - b. Monitoring;
    - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/kota;
    - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU pasangan calon;
  - c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya ntuksetingkatnya dan tingkat Kabupaten/Kota.
3. User operator
  - a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
  - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
  - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
  - d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT. . .



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 05 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum,



ARIS WIDODO